



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 331/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MARSIMIN alias MIN Bin MATSUWAR  
Tempat lahir : Sei Mati  
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 03 April 1972  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lingkungan II Sei Mati Desa Sei Mati Kec.  
Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMP

Terdakwa MARSIMIN alias MIN Bin MATSUWARDI ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan Kedua sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;
10. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
11. Perpanjangan Wakil Ketua An.Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
12. Perpanjangan Pertama Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 21 April 2020;

Terdakwa dalam upaya banding didampingi oleh Penasehat Hukum Tita Rosmawati, S.H. Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum "Tita Rosmawati, SH., dan Rekan", beralamat di Jalan Saudara Ujung No.163 A Kelurahan Sudirejo I, Kec. Medan Kota, Kota Medan, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2437/Pid.Sus/2019/PN Mdn., tanggal 22 Januari 2020, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk. : PDM-1158/Enz.2/08/2019 tanggal 26 Agustus 2019, sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MARSIMIN alias MIN Bin MAT SUWARDI, pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019, bertempat di tambak udang pada Batang Kilat, Kel. Sungai Mati Medan Labuhan atau setidaknya ada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan Iskandar, Suhairi, Boiman dan Sunarto (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 16.00 Wib saksi Suhairi dan saksi Boiman menjemput narkoba jenis shabu yang dimasukkan dalam 4 tas sebanyak 90 (sembilan puluh) bungkus dan mereka simpan dalam gudang yang juga merupakan tempat tinggal dari saksi Suhairi beralamat di Pasar 3 Jl. Masjid, Kec. Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumut.
- Bahwa kemudian saksi Suhairi diperintahkan oleh saksi Iskandar (berkas terpisah) untuk mengantar 40 (empat puluh) bungkus ke Batang Kilat yang kemudian sekitar pukul 17.30 Wib saksi Suhairi menghubungi terdakwa MARSIMIN alias MIN Bin MAT SUWARDI untuk antar 40 (empat puluh) bungkus ke Batang Kilat bersama saksi Boiman dengan gunakan mobil Yaris warna hitam milik saksi Suhairi.
- Bahwa kemudian terdakwa MARSIMIN alias MIN Bin MAT SUWARDI bersama saksi Boiman mengangkat dan memasukan 2 tas berisi narkoba dengan berat 40 (empat puluh) bungkus kedalam bagasi mobil Yaris warna hitam milik saksi Suhairi dan kemudian terdakwa dan saksi menuju Batang Kilat dan setelah sampai ditambak terdakwa turunkan 2 tas berisi narkoba jenis shabu disemak-semak pinggir jalan yang selanjutnya saksi Boiman pergi meninggalkan terdakwa MARSIMIN alias MIN Bin MAT SUWARDI dengan menggunakan mobil Yaris milik saksi Suhairi.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Sunarto datang menemani terdakwa MARSIMIN alias MIN Bin MAT SUWARDI yang selanjutnya saksi Suhairi menghubungi terdakwa bahwa orang yang mau ambil narkoba tersebut akan datang yang kemudian tidak lama datang mobil Avanza selanjutnya terdakwa MARSIMIN alias MIN Bin MAT SUWARDI dan saksi Sunarto memasukan 2 tas berisi narkoba jenis shabu ke dalam bagasi mobil Avanza tersebut dan mobil tersebut langsung pergi.
- Bahwa saksi Dorman Galtek Sinaga, SH bersama Safrul Murdhi, S.Km yang merupakan Tim dari Bareskrim Polri telah melakukan tugas dalam membututi (surveillance) pergerakan jaringan Iskandar sejak bulan Januari 2019, yang saat itu saksi Dorman Galtek Sinaga dan saksi Safrul Murdhi berada di Medan untuk memantau pergerakan terdakwa MARSIMIN alias MIN Bin MAT SUWARDI bersama saksi Suhairi, saksi Boiman dan saksi Sunarto yang kemudian pada waktu yang tepat

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MARSIMIN alias MIN Bin MAT SUWARDI ditangkap oleh kedua saksi tersebut bersama petugas dari Bareskrim Polri dirumahnya.

- Bahwa setelah terdakwa MARSIMIN alias MIN Bin MAT SUWARDI dan saksi Sunarto menyerahkan narkotika jenis shabu seberat 40 (empat puluh) bungkus yang disuruh oleh saksi Suhairi, kemudian sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa MARSIMIN alias MIN Bin MAT SUWARDI dan saksi Sunarto bertemu dengan saksi Suhairi dipinggir jalan Medan Marselan yang kemudian saksi Suhairi menyerahkan Rp.1.000.000.- kepada terdakwa MARSIMIN alias MIN Bin MAT SUWARDI untuk dibagi dua bersama saksi Sunarto sedangkan sisanya nanti karena rencananya saksi Suhairi akan menyerahkan Rp.15.000.000.- per orang.
- Bahwa sebelum saksi Suhairi meninggalkan terdakwa MARSIMIN alias MIN Bin MAT SUWARDI dan saksi Sunarto setelah menyerahkan uang tersebut saksi Suhairi mengatakan kepada terdakwa MARSIMIN alias MIN Bin MAT SUWARDI bahwa nanti ada kerjaan lagi stand by saja karena narkotika jenis shabu dengan berat 50 (lima puluh) bungkus belum diperintahkan oleh Iskandar.
- Bahwa permufakatan jahat oleh terdakwa MARSIMIN alias MIN Bin MAT SUWARDI bersama teman-teman yang masuk dalam jaringan Iskandar terhadap narkotika jenis shabu-shabu tanpa seizing daripihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### SUBSIDIAIR :

-----Bahwa terdakwa MARSIMIN alias MIN Bin MAT SUWARDI, pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019, bertempat di tambak udang pada Batang Kilat, Kel. Sungai Mati Medan Labuhan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan Iskandar, Suhairi, Boiman dan Sunarto (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa MARSIMIN alias MIN Bin MAT SUWARDI dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapadaawalnyasekitar pukul 16.00 Wib saksi Suhairi dan saksi Boiman menjemput narkoba jenis shabu yang dimasukan dalam 4 tas sebanyak 90 (sembilan puluh) bungkus dan mereka simpan dalam gudang yang juga merupakan tempat tinggal dari saksi Suhairi beralamat di Pasar 3 Jl. Masjid, Kec. Medan Marelana Kota Medan Provinsi Sumut.
- Bahwa kemudian saksi Suhairi diperintahkan oleh saksi Iskandar (berkas terpisah) untuk mengantar 40 (empat puluh) bungkus ke Batang Kilat yang kemudian sekitar pukul 17.30 Wib saksi Suhairi menghubungi terdakwa MARSIMIN alias MIN Bin MAT SUWARDI untuk antar 40 (empat puluh) bungkus ke Batang Kilat bersama saksi Boiman dengan gunakan mobil Yaris warna hitam milik saksi Suhairi.
- Bahwa kemudian terdakwa MARSIMIN alias MIN Bin MAT SUWARDI bersama saksi Boiman mengangkat dan memasukan 2 tas berisi narkoba dengan berat 40 (empat puluh) bungkus ke dalam bagasi mobil Yaris warna hitam milik saksi Suhairi dan kemudian terdakwa MARSIMIN alias MIN Bin MAT SUWARDI dan saksi menuju Batang Kilat dan setelah sampai ditambah terdakwa MARSIMIN alias MIN Bin MAT SUWARDI turunkan 2 tas berisi narkoba jenis shabu disemak-semak pinggir jalan yang selanjutnya saksi Boiman pergi meninggalkan terdakwa MARSIMIN alias MIN Bin MAT SUWARDI dengan menggunakan mobil Yaris milik saksi Suhairi.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Sunarto datang menemani terdakwa MARSIMIN alias MIN Bin MAT SUWARDI yang selanjutnya saksi Suhairi menghubungi terdakwa MARSIMIN alias MIN Bin MAT SUWARDI bahwa orang yang mau ambil narkoba tersebut akan datang yang kemudian tidak lama datang mobil Avanza selanjutnya terdakwa MARSIMIN alias MIN Bin MAT SUWARDI dan saksi Sunarto memasukan 2 tas berisi narkoba jenis shabu ke dalam bagasi mobil Avanza tersebut dan mobil tersebut langsung pergi.
- Bahwa saksi Dorman Galtek Sinaga, SH bersama Safrul Murdhi, S.Km yang merupakan Tim dari Bareskrim Polri telah melakukan tugas dalam memantau (surveillance) pergerakan jaringan Iskandar sejak bulan Januari 2019, yang saat itu saksi Dorman Galtek Sinaga dan saksi Safrul Murdhi berada di Medan untuk memantau pergerakan terdakwa MARSIMIN alias MIN Bin MAT SUWARDI bersama saksi Suhairi, saksi Boiman dan saksi Sunarto yang kemudian pada waktu yang tepat terdakwa MARSIMIN alias MIN Bin MAT SUWARDI ditangkap oleh kedua saksi tersebut bersama petugas dari Bareskrim Polri dirumahnya.

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa MARSIMIN alias MIN Bin MAT SUWARDI dan saksi Sunarto menyerahkan narkoba jenis shabu seberat 40 (empat puluh) bungkus yang disuruh oleh saksi Suhairi, kemudian sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa MARSIMIN alias MIN Bin MAT SUWARDI dan saksi Sunarto bertemu dengan saksi Suhairi dipinggir jalan Medan Marselan yang kemudian saksi Suhairi menyerahkan Rp.1.000.000.- kepada terdakwa MARSIMIN alias MIN Bin MAT SUWARDI untuk dibagi dua bersama saksi Sunarto sedangkan sisanya nanti karena rencananya saksi Suhairi akan menyerahkan Rp.15.000.000.- per orang.
- Bahwa sebelum saksi Suhairi meninggalkan terdakwa MARSIMIN alias MIN Bin MAT SUWARDI dan saksi Sunarto setelah menyerahkan uang tersebut saksi Suhairi mengatakan kepada terdakwa MARSIMIN alias MIN Bin MAT SUWARDI bahwa nanti ada kerjaan lagi stand by saja karena narkoba jenis shabu dengan berat 50 (lima puluh) bungkus belum diperintahkan oleh Iskandar.
- Bahwa permufakatan jahat oleh terdakwa MARSIMIN alias MIN Bin MAT SUWARDI bersama teman-teman yang masuk dalam jaringan Iskandar terhadap narkoba jenis shabu-shabu tanpa seizing daripihakberwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Nomor Reg. Perk. : PDM-1158/Enz.2/08/2019 tanggal 9 Januari 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MARSIMIN alias MIN Bin MATSUWARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjual, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual beli, Dan Menyerahkan narkoba Golongan I (satu) Dalam Bentuk bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARSIMIN alias MIN Bin MATSUWARDI berupa Pidana Mati;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

3.1. Barang bukti yang disita dari Suhairi Als Heri Bin Manjo

- a. STNK Nomor Polisi : BK 1830 OS, merk Toyota Type :YARIS 1.5 G M/T, warna hitam : Hitam Metalic, Nomor rangka : MHFKT9F31E6005948, Nomor Mesin : 1 NZ Z001842, beserta
- b. Mobil kendaraan Merk : TOYOTA Type : YARIS 1.5 G M/T, warna : Hitam Metalic, Nomor Rangka : MHFKT9F31E6005948, Nomor Mesin : 1NZZ001842, Nomor Polisi BK 1830 OS;

3.2 Barang bukti yang disita dalam perkara Suhairi als heri Bin Manjo berupa :

- a. 25 (dua puluh lima) buah plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih narkoba mengandung Positif Metamfetamina dengan berat 25.000 gram, telah dimusnahkan sebanyak 24, 975 gram dan sisa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebanyak 19, 6534 gram;
- b. 25 (dua puluh lima) buah plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih narkoba mengandung (+) Positif Metamfetamina dengan berat 25.000 gram, telah dimusnahkan sebanyak 24,975 gram dan sisa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebanyak 20, 6608 gram;
- c. 2 (dua) buah tas warna hijau;
- d. 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih narkoba mengandung (+) Positif Metamfetamina dengan berat 1.000 gram, telah dimusnahkan sebanyak 999 gram dan sisa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebanyak 0,7892 gram;
- e. 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih dengan berat 700 gram, telah dimusnahkan sebanyak 699 gram, 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih dengan berat 1.500 gram, telah dimusnahkan sebanyak 1.499 gram, 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih dengan berat 1.500 gram, telah dimusnahkan sebanyak 1.499 gram, 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih dengan berat 1.500 gram, telah dimusnahkan sebanyak 1.499 gram, masing-masing (-) Negatif Narkoba, Psikotropika dan bahan aktif obat dengan total jumlah sisa hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik sebanyak 3, 8362 gram;

Masing-masing a/s/d e dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PT MDN



- 3.3. a. Barang bukti yang disita dari Suhairi als Heri Bin Manjo berupa 1 (satu) buah Hand Phone Samasung Keystone 3 B 109E, warna putih, Nomor Simcard : 08126218 0782;
- b. Barang bukti yang disita dari perkara terpisah atas nama Boiman Als Boy Bin Kartowi Joyo, berupa 1 buah Handphone Nokia 105 warna biru nomor simcard 0821 6762 1854;
- c. Barang bukti yang disita dari perkara Marsimin als Min Bin Mat Suwardi, berupa 1 buah Handphone Nokia 105, warna biru, Nomor Simcard: 0852 80760143;
- d. Barang bukti yang disita dari perkara terpisah atas nama Sunarto als.Narto berupa 1 (satu) buah handphone Samsung Keystone 3 B 109 E, warna hitam, Nomor Simcard : 0852 6195 4258;
- e. Barang bukti yang disita dari perkara atas nama Iskandar Als.Is Bin Hamid berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung merk Vivo Y83, warna hitam, nomor simcard 0813 9797 4547;

Masing-masing barang bukti tersebut pada point 3.1, 3.2 dan 3.3 dipergunakan dalam berkas perkara terpisah atas nama Sunarto als Narto Bin M.Suniyo;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2437/Pid.Sus/2019/PN Mdn., tanggal 22 Januari 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARSIMIN alias MIN Bin MAT SUWARDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana MATI;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - STNK Nomor Polisi : BK 1830 OS, merk Toyota Type :YARIS 1.5 G M/T, warna hitam : Hitam Metalic, Nomor rangka : MHFKT9F31E6005948, Nomor Mesin : 1 NZ Z001842, beserta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil kendaraan Merk : TOYOTA Type : YARIS 1.5 G M/T, warna : Hitam Metalic, Nomor Rangka : MHFKT9F31E6005948, Nomor Mesin : 1NZZ001842, Nomor Polisi BK 1830 OS;
- 25 (dua puluh lima) buah plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih narkoba mengandung Positif Metamfetamina dengan berat 25.000 gram, telah dimusnahkan sebanyak 24, 975 gram dan sisa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebanyak 19, 6534 gram;
- 25 (dua puluh lima) buah plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih narkoba mengandung(+) Positif Metamfetamina dengan berat 25.000 gram, telah dimusnahkan sebanyak 24, 975 gram dan sisa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebanyak 20, 6608 gram;
- 2 (dua) buah tas warna hijau;
- 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih narkoba mengandung (+) Positif Metamfetamina dengan berat 1.000 gram, telah dimusnahkan sebanyak 999 gram dan sisa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebanyak 0,7892 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih dengan berat 700 gram, telah dimusnahkan sebanyak 699 gram, 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih dengan berat 1.500 gram, telah dimusnahkan sebanyak 1.499 gram, 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih dengan berat 1.500 gram, telah dimusnahkan sebanyak 1.499 gram, 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih dengan berat 1.500 gram, telah dimusnahkan sebanyak 1.499 gram, masing-masing (-) Negatif Narkoba, Psikotropika dan bahan aktif obat dengan total jumlah sisa hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik sebanyak 3, 8362 gram;
- 1 (satu) buah Hand Phone Samasung Keystone 3 B 109E, warna putih, Nomor Simcard : 08126218 0782;
- 1 buah Handphone Nokia 105 warna biru nomor simcard 0821 6762 1854;
- 1 buah Handphone Nokia 105, warna biru, Nomor Simcard: 0852 80760143;
- 1 (satu) buah handphone Samsung Keystone 3 B 109 E, warna hitam, Nomor Simcard : 0852 6195 4258;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Samsung merk Vivo Y83, warna hitam, nomor simcard 0813 9797 4547;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Iskandar alias Is bin Hamid

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2437/Pid.Sus/2019/PN Mdn., tanggal 22 Januari 2020 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 21/Akta.Pid/2020/PN Mdn., tanggal 22 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor 21/Akta.Pid/2020/PN Mdn;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2437/Pid.Sus/2019/PN Mdn., tanggal 22 Januari 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 30/Akta.Pid/2020/PN Mdn., tanggal 28 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor 30/Akta.Pid/2020/PN Mdn;

Menimbang, bahwa atas upaya hukum banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan memori banding tanggal 5 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Februari 2020, dan memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Maret 2020, yang selengkapannya sebagai berikut :

1. Judex Factie Telah Salah dalam Mempertimbangkan Alat Bukti/Fakta Persidangan
  - Bahwa pada dasarnya judex factie Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan alat bukti/fakta persidangan sehingga putusan a quo seharusnya dibatalkan ;
  - Bahwa berdasarkan fakta hukum keterangan dari seluruh saksi yang dihadirkan dipersidangan (saksi DOLMAN GALTEK SINAGA,

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PT MDN



Saksi SAFRUL MURDHI S.Km., Saksi BOIMAN Als BOY Bin KARTOWIJOYO, Saksi SUNARTO alias NARTO Bin SUNIYO, Saksi ISKANDAR BIN Alias IS Als HAMID, dan Saksi SUHAIRI Bin MANJO als HERI) maupun barang bukti dalam perkara a quo ternyata tidak ada satu pun keterangan saksi atau alat bukti lainnya yang menerangkan dan membuktikan bahwa Terdakwa sebelum ditangkap dalam perkara ini pernah melakukan perbuatan yang sama dengan jumlah barang bukti yang banyak tetapi berhasil lolos ;

- Bahwa sehingga pertimbangan hukum judex factie a quo yang kemudian menjadi dasar pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Medan sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa sangat tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

- Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Medan dalam memutus perkara a quo eharusnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukan berdasarkan asumsi atau rekaan-rekaan semata, apalagi pidana yang dijatuhkan oleh judex factie Pengadilan Negeri Medan menyangkut Hak Hidup Terdakwa yang dikurangi karena pertimbangan hukum yang salah sehingga mengakibatkan kesalahan penghukuman (wrongful conviction) oleh judex factie Pengadilan Negeri Medan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut diatas sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menyatakan judex factie Pengadilan Negeri Medan Telah Salah Dalam Mempertimbangkan Alat Bukti/Fakta Persidangan ;

2. Judex Factie telah Salah dalam Pertimbangan Hukumnya ;

- Bahwa pada dasarnya judex factie Pengadilan Negeri Medan telah salah dalam memutus pertimbangan hukum terhadap Terdakwa, sehingga memutus perkara ini tidak teliti dan tidak cermat ;

- Bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang dihadirkan di persidangan Terdakwa bukanlah pemilik narkoba jenis shabu tersebut, melainkan sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu milik ATOK (DPO) dan disalurkan melalui SUHAIRI ALS HERI BIN MANJO ;

- Bahwa sesuai dengan fakta hukum membantu memasukkan 2 (dua) tas berisi narkoba jenis shabu ke mobil dan sudah 3 (tiga) kali diperintahkan oleh saksi Suhairi als Heri Bin Manjo (terdakwa dalam

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) untuk mengangkat narkoba jenis shabu di tambak udang di Batang Kilat;

- Bahwa Terdakwa Marsimin dikasih upah oleh SUHAIRI alias HERI Bin MANJO dari 3 (tiga) kali kerjaan mengantar narkoba jenis shabu adalah : Yang pertama masing-masing Terdakwa Marsimin dikasih upah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan untuk kerjaan kedua masing-masing Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), untuk yang ke tiga masing-masing yaitu Terdakwa Marsimin, saksi SUNARTO dan BOIMAN baru dikasih Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sudah keburu ditangkap Polisi. ;
- Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Medan yang menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa yang berperan sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu milik ATOK atas perintah dari Suhairi Als Heri Bin Manjo sangatlah tidak tepat karena Terdakwa menjalankan pekerjaan sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut dalam keadaan frustasi belum mendapat pekerjaan (pengangguran) dan himpitan ekonomi untuk menafkahi isteri dan anak-anak Terdakwa yang masih dibawah umur dan Terdakwa merasa tergiur dengan upah yang oleh Suhairi Als Heri Bin Manjo atas pekerjaan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa selama dalam proses persidangan menyadari dan mengakui perbuatan yang dilakukannya tersebut salah serta sangat menyesal atas perbuatannya tersebut. Disamping itu, Terdakwa juga berperilaku sopan selama pemeriksaan persidangan dan berterus terang sehingga persidangan berjalan lancar.
- Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Medan seharusnya memperhatikan keadaan diri Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu yang hanya mengharapkan upah demi mempertahankan kehidupan keluarga Terdakwa tersebut dan sikap Terdakwa selama dalam proses persidangan berlangsung sehingga dapat menjadi pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Medan meringankan pidana terhadap Terdakwa ;
- Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Medan yang mengabaikan begitu saja keadaan diri Terdakwa melakukan tindak pidana dan sikap Terdakwa selama persidangan berlangsung sehingga judex factie Pengadilan Negeri Medan menadailkan tidak ada ditemukan keadaan

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang meringankan sangatlah keliru sehingga judex factie salah paham pertimbangan hukumnya ;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-001/J-4/4/1995 tanggal 27 April 1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana pada bagian II huruf A angka 2, menyebutkan:

## II. PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS

### A. Faktor-faktor yang harus diperhatikan :

#### 1. Keadaan diri pelaku tindak pidana

- Pendidikan, status (sosial, ekonomi, budaya) dan residivis.
- Sebab-sebab yang mendorong dilakukannya tindak pidana (motivasi)
- Peranan pelaku tindak pidana

- Bahwa sehingga judex factie Pengadilan Negeri Medan yang sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa sangat tidak tepat dan salah dalam pertimbangan hukumnya ;

- Bahwa selanjutnya judex factie Pengadilan Negeri Medan yang menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa yang merupakan perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu atas perintah Suhairi Als Heri Bin Manjo dapat berdampak pelaku pemilik narkoba jenis shabu tersebut yang hingga saat ini masih DPO dari jeratan hukum jika Terdakwa dieksekusi pidana mati karena tidak adanya Terdakwa sebagai saksi yang menerangkan keterlibatan ATOK dalam jual beli narkotika tersebut ;

- Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Medan seharusnya bercermin pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 166/PK/Pid.Sus/2016 tanggal 19 Nopember 2018 yang diajukan oleh SAMSUL BAHRI (Pemohon Peninjauan Kembali) yang pada amarnya Mahkamah Agung mengurangi vonis hukuman mati menjadi 20 tahun penjara dengan pertimbangan Pemohon Peninjauan Kembali hanya berperan “sebagai perantara”

- Bahwa dengan demikian pertimbang judex factie yang menjatuhkan pidana mati kepada Terdakwa adalah suatu putusan yang sangat mencederai keadilan karena Pembanding/Terdakwa jelas-jelas merupakan “Perantara (Penghubung)” dalam jual beli narkotika jenis shabu milik ATOK (DPO) karena beban ekonomi untuk

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PT MDN





menafkahi isteri dan anak- anak Terdakwa yang belum dewasa dan rasa tergiur Terdakwa dengan upah yang diberikan atas pekerjaan tersebut;

- Bahwa mengingat pada perkara a quo Terdakwa dituntut dan diputus melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yakni “ Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram” dan didalam ketentuan Pasal dimaksud terdapat pidana penjara waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun, maka untuk itu terdapat alasan hukum yang sah bagi Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun terhadap Terdakwa dalam mengambil langkah putusan pada perkara ini;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan demikian putusan judex factie Pengadilan Negeri Medan dapat dibatalkan pada tingkat banding ini ;

### 3. Judex Factie Tidak Mempertimbangkan Hak Asasi (Hak Hidup) Terdakwa Dalam Menjatuhkan Pidana.

- Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Medan telah keliru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana a quo dipersidangan tanpa mempertimbangkan Hak Asasi atau Hak Hidup Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan amar putusan judex factie telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana mati dimana judex factie Pengadilan Negeri Medan sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa judex factie dalam perkara a quo seharusnya memperhatikan aspek kemanusiaan keadaan diri Terdakwa dan menjunjung hak asasi Terdakwa untuk hidup sebagai salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ( non derogable right);
- Bahwa meskipun Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu milik ATOK (DPO), vonis terhadap Terdakwa seharusnya memperhatikan dan menimbang ketentuan Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertinggi dan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin hak untuk hidup di Indonesia, yang menjamin hak untuk hidup di Indonesia, yang berbunyi :

Pasal 28 A UUD 1945 :

*"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya"*

Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

- 1) *Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.*
- 2) *Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.*

- Bahwa vonis pidana mati terhadap Terdakwa sangat berdampak penderitaan mendalam yang dialami keluarga Terdakwa akibat eksekusi mati, terutama isteri dan anak- anak Terdakwa yang masih dibawah umur;

- Bahwa bahkan saat ini isteri Terdakwa sudah meninggal dunia, sesaat Terdakwa ditangkap dan menjalani perkara ini, sehingga anak-anak Terdakwa terlantar dan terlunta-lunta, tanpa adanya salah satu orang tua yang mendampingi, dan akan sangat tersakiti karena penderitaan dampak dari vonis mati terhadap Terdakwa ;

- Bahwa eksekusi mati terhadap Terdakwa tentunya akan menyisakan masalah psikologis bagi keluarga Terdakwa. Terdakwa sendiri mungkin secara fisik tidak lagi merasakan apa-apa dan sudah bebas dari penderitaan fisik, tetapi keluarga yang ditinggalkan akan merasakan berbagai dampak sosial yang tidak akan dapat dihapus selama hidupnya. Sedangkan pemerintah sebagai pihak yang melakukan eksekusi tidak menyediakan solusi untuk mengatasi masalah psikologis keluarga Terdakwa, termasuk jaminan penghidupan bagi anak-anak Terdakwa yang masih yang masih dibawah umur ;

- Bahwa penjatuhan pidana mati terhadap Terdakwa tidak sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana. Pemberlakuan pidana mati cenderung menekankan aspek balas dendam (retributive). Padahal di sisi lain, paradigma dalam tatanan hukum pidana telah mengalami perubahan kearah keadilan restoratif (restoratif justice). Dalam sistem hukum modern, penghukuman harus bersifat koreksional untuk memperbaiki, bukan untuk balas dendam. Hukum ditegakkan demi keadilan, dan harus berdiri atas dasar ilmu pengetahuan, rasionalitas, dan keilmiahan. Hukum pidana tidak selalu muncul untuk menghukum,

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PT MDN



tetapi juga untuk melindungi dan memberdayakan manusia menjadi manusia yang lebih baik.

- Bahwa disamping itu, pidana mati juga bertentangan dengan ketentuan HAM Internasional, diantaranya Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik yang kemudian telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik) yang pada dasarnya menekankan bahwa hak hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi ;

- Bahwa oleh karena itu, amar putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Medan jelas tidak memperhatikan Hak Asasi (Hak Hidup) Terdakwa yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan, maka sangat berlawanan hukum putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Medan haruslah dibatalkan.

- Bahwa Tujuan yang ingin dicapai dengan pembedanaan, khususnya ahli hukum pidana dan kriminologi. Namun secara umum pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pembedanaan, yaitu :

- 1) Untuk memperbaiki pribadi dan penjahatnya itu sendiri,
- 2) Untuk membuat orang jera untuk melakukan kejahatan,
- 3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lainnya, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Berdasarkan Buku I Bab III Rancangan KUHP tahun 2006/2007 dengan judul Pembedanaan, Pidana dan Tindakan, tujuan pembedanaan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 54 ditegaskan, bahwa :

1)Pembedanaan bertujuan untuk :

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna,serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
- Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana,memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2)Pembedanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu, amar putusan judex factie Pengadilan Negeri Medan jelas tidak memperhatikan Tujuan dari pemidanaan yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan, maka sangat berlawanan hukum putusan judex factie Pengadilan Negeri Medan haruslah dibatalkan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan oleh Pembanding tersebut diatas, maka Pembanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan bekenaan mengambil alih perkara ini serta mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima banding serta memori banding yang diajukan oleh Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2437 /Pid.Sus/2019/PN.Mdn tanggal 22 Januari 2020 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa MARSIMIN ALIAS MIN BIN MAT SUWARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufkatan jahat Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya Terdakwa dihukum;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (aex aquo et bono);

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor W2.U1/2228/HK.01/I/2020 tanggal 31 Januari 2020, secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, yang menerangkan bahwa dapat mempelajari berkas perkara Nomor 2437/Pid.Sus/2019/PN Mdn., yang diputus tanggal 22 Januari 2020, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2437/Pid.Sus/2019/PN Mdn., tanggal 22 Januari 2020, dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”* sebagaimana dalam Dakwaan Primair, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana Mati, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi masyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas yang pada pokoknya keberatan terhadap pidana mati yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena tidak memperhatikan aspek kemanusiaan keadaan diri Terdakwa dan tidak menjunjung hak asasi Terdakwa untuk hidup sebagai salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable right), maka Penasihat Hukum Terdakwa bermohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (duapuluh) tahun.

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan pidana Terdakwa telah terbukti dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan juga telah disesuaikan dengan yang telah dipertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding diatas, dan oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2437/Pid.Sus/2019/PN Mdn., tanggal 22 Januari 2020, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman mati, maka tidak perlu pengurangan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan adalah pidana mati, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2437/Pid.Sus/2019/PN Mdn., tanggal 22 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 oleh kami LINTON SIRAIT, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum. dan HARIS MUNANDAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 17 Maret 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

ttd.

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PT MDN